

**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DI KOTA BATAM**

ABSTRAKSI

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pasca Sarjana*

Magister Kenotariatan



Oleh :

BAMBANG MUCHSINANTO, S.H.
NIM : B4B 005 088

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
DI KOTA BATAM**

T E S I S

Oleh :

BAMBANG MUCHSINANTO, S.H.
NIM : B4B 005 088

Disetujui :
Pembimbing

Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan

(Yunanto, SH, MHum)
NIP. 131689627

(H. Mulyadi, SH, MS)
NIP. 130529429

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan tesis dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Di Kota Batam”**.

Penulis ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Kenotariatan khususnya pengawasan notaris di Kota Batam, selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Orang tuaku Bapak Kolonel Purn. dr. H. Iman Triyoga Rachman, Sp.A serta Ibu Hj. Siti Indasah atas kasih sayang yang tulus memberi dukungan moral dan doa serta pengorbanannya.
2. Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA,Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Mulyadi, S.H., MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga, penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak A. Kusbiandono, S.H., M.Hum dan Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, serta Bapak Dwi Purnomo, S.H., M.Hum, selaku anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Adik-adikku tersayang Ir. H, Chandra Muchjanto dan Hj. Dyah Kusumawadhani, SH, Hj. Dina Muliana, SE dan Subhan Noor serta H. Eri Mursiswanto, SE dan Febriani Wulandari, SE yang akun sayangi serta kubanggakan.
8. Rekan-rekan Papandayan Indah Khaerunisa, Agus Riyanto, Agus Purnomo, M. Aang Yani F, Ari Wahyu Wicaksono, Andri, Cahyono, Nurhayati, I Gusti Ngurah Bayu Krisna, Ida Rosida, Elyza Handayaniingrum, Hj. Wiwik Rowiyah.
9. Rekan-rekan M.Kn Undip kelas akhir pekan angkatan 2005 terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan, serta kasih sayang yang tulus.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum perlindungan konsumen. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang, Juli 2007

Penulis

A B S T R A K

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA BATAM

Kehidupan perekonomian dan sosial budaya yang semakin berkembang dalam masyarakat, memegang peranan yang penting terhadap berkembangnya jasa Notaris bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan produk-produk akta dari Notaris. Sebagai pejabat umum, dalam melaksanakan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris setelah berlaku Undang-undang Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas. Sehubungan dengan hal itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, dan apakah hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Notaris serta upaya penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan analisis. Lokasi Penelitian di Kota Batam dan responden ditetapkan secara purposive yaitu 3 orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam, 5 orang Notaris dan 1 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai narasumber. Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan yaitu dengan cara mewawancarai sejumlah pihak yang terkait.

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dilakukan secara lebih preventif dan kuratif. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawasan meliputi ketiadaan pengaturan prosedur pengawasan oleh Notaris yang berasal dari organisasi Notaris, pengaruh senioritas Notaris Pengawas dan Notaris yang diawasi, tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis Pengawas dalam menjaga rahasia akta yang dilaporkan serta tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan oleh Majelis Pengawas. Sedangkan upaya penyelesaiannya adalah dengan jalan mengadakan pertemuan rutin dan berkesinambungan antara Majelis Pengawas dengan para Notaris di Kota Batam.

Kata Kunci : Pengawasan Notaris dan Majelis Pengawas.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION IN FUNCTION OVERSEEING THE NOTARY AFTER ADOPTING THE ACTS NUMBER 30 OF YEAR 2004 ABOUT NOTARY'S FUNCTION ON BATAM CITY

The economy life and social cultures shall run to progress by societies, it however hold a very important role upon the rising rate Notary's service for public that require a service on deed product by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public. As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply for him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community require it. The control that was effected to the Notary done by Supervisor Assembly. With the above matter there emerged a certain problem how Supervisor Assembly hold its control to those Notaries in doing their duties after effective the Acts No. 30 of 2004, either what is the problem do they get in order to control the Notary in doing their duties and how is the solution of those problems.

In order to response such problems it has been a study in descriptive by analysis. The location of research taken on Batam city and the respondent was appointed purposively involved 3 Supervisor Assembly, 5 public Notaries and 1 judge for State Court of Batam as informant, the data obtained by library and field research namely by interviewing some people concerned.

The result of study there was obtained a description that the control done by Supervisor Assembly after adopting the Acts No. 30 of 2004 seemly conducted was more preventive and repressive. Meanwhile the problem in implementing the control by Supervisor are no existence of the regulating that regulate the control to Notaries that came from Notary's organization, the impact of senior Notary to the Notaries that controlled, the rate of Notary's trust to the capability of Supervisor Assembly to keep the secret of the act that is report by Notary and the rate of Notary understanding to the report and calling by Supervisor Assembly. The result of these problem by Notary Supervisor are by making a stimulating and routine meeting between Notary Supervisor and Notaries in Batam City.

Key words : Overseeing the Notary, Supervisor Assembly.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Gambaran Umum Tentang Notaris	13
a. Pengertian Notaris.....	13
b. Tugas dan Wewenang Notaris	16
c. Kode Etik Notaris	19
B. Pengawasan	24
a. Pengertian Pengawasan.....	24

b. Manfaat Pengawasan	25
c. Norma Pengawasan.....	26
d. Pengawasan Terhadap Notaris	27
e. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris	29
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	46
B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Upaya Penyelesaiannya	64
BAB V. P E N U T U P	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Daftar Notaris Yang Dipanggil Majelis Pengawas	8
Tabel 2.	Jumlah Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau	9
Tabel 3.	Manfaat Pengawasan Bagi Notaris.....	57
Tabel 4.	Sistem Pengawasan Dan Sasaran Yang Diharapkan.....	58
Tabel 5.	Sifat Pengawasan Yang Dilakukan Pengawas	60
Tabel 6.	Pelaksanaan Tugas Pengawas Dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Mengawasi Notaris.....	61
Tabel 7.	Pengawasan Oleh Notaris.....	65
Tabel 8.	Pengaruh Senioritas Antara Notaris Pengawas Dengan Notaris Yang Diawasi	66
Tabel 9.	Kepercayaan Notaris Terhadap Majelis Pengawas Untuk Menjaga Rahasia Akta Yang Dilaporkan.....	68
Tabel 10.	Tingkat Kesadaran Notaris Terhadap Laporan Dan Pemanggilan Oleh Majelis Pengawas	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.¹

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).²

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

¹ Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, pengertian era globalisasi adalah suatu masa di mana masyarakat dalam suatu negara sedang berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 162.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.³

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1.

menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi *misleading*. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang *misrepresentation*, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang *misleading* (menyesatkan).

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), menyebutkan bahwa : Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai tugas yang berat di mana ia harus memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian bagi Notaris diperlukan suatu tanggung jawab penuh baik secara

⁴ Bandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 31.).

individual maupun sosial, ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk kepada kode etik profesi dari Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik, adalah lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris⁵ yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, yang telah dijadikan dasar acuan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Notaris terkait dengan hak dan kewajibannya atau tugas yang diembannya.

Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai konsekwensi yang logis, maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang

⁵ Dahulu Peraturan Jabatan Notaris, yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860.

terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karena yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah segala hak dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Mekanisme tersebut dijalankan atas dasar Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.⁶

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris merupakan tugas dari Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagai aparat pelaksana pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya,

⁶ Bandingkan dengan Pasal 1 butir 8 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian (untuk selanjutnya disebut Kep.Men.Keh & HAM Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003) yang tata caranya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, menyebutkan bahwa : Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

tentunya mempunyai dampak yang positif dalam menciptakan Notaris yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam kegiatan sehari-hari Notaris diawasi oleh suatu lembaga pengawasan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Hakim⁷ di mana wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Namun mengingat tantangan di bidang pengawasan cukup berat dan didukung pula dengan jumlah Notaris yang sudah sedemikian banyak, maka sudah saatnyalah untuk memikirkan mengenai pemberdayaan pengawasan Notaris saat ini.

Oleh karena itu Pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat suatu undang-undang baru yang mana undang-undang tersebut akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris itu sendiri terutama dalam hal pengaturan pengawasan terhadap Notaris dan hal itu kemudian terwujud dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2004.

Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu :

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ;
2. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ;

⁷ Dengan diberlakukannya suatu peraturan baru bagi pelaksanaan tugas Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, maka Pengawasan dilakukan oleh Menteri, dan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris).

3. ahli / akademis sebanyak 3 (tiga) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Setelah dibentuknya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tanggal 7 Desember 2004, banyak Notaris yang dipanggil oleh Majelis, baik yang disebabkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun karena melanggar Kode Etik Notaris sebagaimana data yang penulis himpun sebagai berikut :⁸

⁸ Disarikan dari Majalah Renvoi edisi bulan Oktober 2006 sampai dengan Maret 2007.

Tabel 1
Daftar Notaris yang dipanggil Majelis Pengawas

NO	B u l a n	Nama / Inisial Not	Bentuk Pelanggaran / T. P	Keterangan
1.	Desember	Ilmiawan Dekrit, SH	Pasal 4, Pasal 16 ayat 1 (a) Pasal 54 UUJN Kode Etik	Notaris Jakarta
2.	Desember	Hj. Rr WNAE	Penggelapan BPHTB Penipuan terhadap perusahaan penjamin kredit	Notaris Jakarta Timur
3.	Januari	AY	Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris	Notaris Jakarta Selatan
4.	Januari	J	Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris	Notaris Jakarta Selatan
5.	Pebruari	Diastuti	Penipuan	Notaris Bandung
6.	Pebruari	CN	Kode Etik	Notaris Pekalongan
7.	Maret	Nurbaiti, SH	Melanggar Pasal 16 (a) UUJN	Notaris Palembang
8.	Maret	SL	Melanggar Kode Etik	Notaris Semarang
9.	Maret	MS	Melanggar Kode Etik	Notaris Pekalongan
10.	Maret	ML	Melanggar Kode Etik	Notaris Pekalongan

Sumber : Majalah Renvoi edisi bulan Oktober 2006 sampai dengan Maret 2007.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 2 kota dan 4 kabupaten dengan perincian jumlah Notaris sebagai berikut :⁹

⁹ Sumber : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.

Tabel 2
Jumlah Notaris di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Daerah	Jumlah Notaris
1.	Kota Batam	50
2.	Kota Tanjung Pinang	15
3.	Kabupaten Bintan	7
4.	Kabupaten Tanjung Balai Karimun	5
5.	Kabupaten Natuna	2
6.	Kabupaten Lingga	1
Jumlah		80

Sebagai Kota dengan jumlah Notaris terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam menjadi tolak ukur perkembangan di bidang kenotariatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam hal pengawasan notaris yang mana Majelis Pengawas Daerah Kota Batam telah lebih dahulu dibentuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk menulis tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA BATAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan pengawasan Notaris sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan pengawasan Notaris, sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum kenotariatan khususnya pengawasan

terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data masukan bagi Pemerintah, yang dalam hal ini Majelis Pengawas sebagai pengawas Notaris yang baru, untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya, sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

b. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data yang bermanfaat bagi Notaris untuk mengoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pembuatan akta Notaris pada masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggung jawab.

c. Mahasiswa Kenotariatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data yang bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan, yang nantinya akan memangku jabatan sebagai seorang Notaris, agar di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, lebih bertanggungjawab dan jujur serta memegang teguh pada peraturan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

Dalam Bab I PENDAHULUAN diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Untuk Bab II, yaitu TINJAUAN PUSTAKA, membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Notaris dan Tinjauan Umum tentang Pengawasan.

Selanjutnya pada Bab III, METODE PENELITIAN membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu metode penelitian yang menggunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sedangkan populasinya yaitu semua pihak / orang yang terkait dengan pengawasan Notaris dengan menggunakan cara *non random sampel* guna mendapatkan sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder.

Pada Bab IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari : Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Upaya Penyelesaiannya.

Bab terakhir yaitu Bab V PENUTUP berisi Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur \pm 147 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat.

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse notariaat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.¹⁰

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.¹¹

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

¹¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.

kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.“

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni :

- a). warga negara Indonesia ;
- b). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c). berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d). sehat jasmani dan rohani ;
- e). berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f). telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan

- g). tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu : ¹²

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedeleerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya / kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam / bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*”, “*werkzaamheden*”, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang / hukum dan yang tidak / bukan dalam notariat.
2. *Notariat profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris professional adalah : ¹³

- a. Bahwa akta yang dibuat dihadapan / oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
- b. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
- c. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb. 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”.

¹² Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981, hal. 12.

¹³ Majalah Renvoi, Nomor 2.14.II, tanggal 3 Juli 2004, hal. 20.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak professional (professional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan ¹⁴, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris. ¹⁵
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan / ditetapkan oleh organisasi / perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi / jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
3. Loyal terhadap organisasi / perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas / profesinya.

b. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum.

Dalam PJN dan K.U.H. Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara

¹⁴ Majalah Media Notariat, edisi Mei – Juni 2004, hal. 23.

¹⁵ Sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris.

lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.¹⁶

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmereken* dan *legaliseren*)¹⁷ surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Tugas utama Notaris, adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah atas dasar permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas dua kepentingan di

¹⁶ Muhammad Adam, *Asal usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 45.

¹⁷ *Waarmerking* terdapat dalam Ordonansi tanggal 17 Januari 1916, Stb. 1916 No. 46 juncto 43, yakni "*Waarmerking Van Onderhandse Akten Enz*", sedangkan rumusan kaliman legalisasi dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Ordonansi tersebut.

atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu : anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris dan perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris, agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui, bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal, yaitu :¹⁸

1. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;
2. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;
3. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat ;
4. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu ;

Sedangkan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan Notaris yang lain, yaitu :

- a). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 49.

- b). membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
- c). membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g). membuat akta risalah lelang.

c. Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata “*ethos*”, sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.¹⁹ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah.

Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma

¹⁹ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 65.

tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya ; juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat atau environment (lingkungannya).²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu elemen manusia harus memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik oleh karenanya Notaris juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan / atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan

²⁰ *Ibid.*, hal. 66.

tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.²¹

Hardjo Gunawan²² berpendapat bahwa ada beberapa alasan diperlukannya Kode Etik profesi yaitu :

- a). Kode etik profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial.
- b). Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika.
- c). Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005, menyebutkan : bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berkewajiban untuk :

- 1). Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik ;
- 2). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris ;
- 3). Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan ;

²¹ Sebagai perbandingan, lihat hasil rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 29-30 Agustus 1998 di Surabaya, Kode Etik Notaris adalah suatu sikap seorang Notaris yang merupakan suatu kepribadian yang mencakup sikap dan moral terhadap organisasi profesi, terhadap sesama rekan dan terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

²² Majalah Renvoi, Nomor 3.15.11, tanggal 3 Agustus 2004, hal. 33.

- 4). Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris ;
- 5). Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan ;
- 6). Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan Negara ;
- 7). Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium ;
- 8). Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari ;
- 9). Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a). Nama lengkap dan gelar yang sah ;
 - b). Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris ;
 - c). Tempat kedudukan ;
 - d). Alamat kantor dan nomor telepon / fax ; dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah terbaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- e). hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan ; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan ;
- f). Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib ;
- g). Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia ;
- h). Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan ;
- i). Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam perbuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah ;
- j). Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi ;
- k). Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosialnya ;
- l). Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - (a). UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

- (b). Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
- (c). Isi Sumpah Jabatan Notaris ;
- (d). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- 1). Teguran ;
- 2). Peringatan ;
- 3). Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan ;
- 4). Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan ; atau
- 5). Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

B. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.²³

²³ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 233.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.²⁴

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁵

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶

b. Manfaat Pengawasan

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas, jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk

²⁴ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 53.

²⁵ *Ibid.*, hal. 63.

²⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 12.

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.²⁷

c. Norma Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan sebagai “ukuran (untuk menentukan sesuatu) ; urgeran.”²⁸ Kata “norma” berasal dari Bahasa Belanda, *norm* yang oleh Wojowasito diberi arti sebagai “norma ; aturan ; ukuran ; nilai”.²⁹ Jadi Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Norma Umum Pengawasan adalah :

- 1). Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan

²⁷ Sujamto, *Op. Cit.*, hal. 64.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 678.

²⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1978, hal. 428.

³⁰ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 18.

bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.

- 2). Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
- 3). Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditentukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan / atau penyimpangan.
- 4). Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.

d. Pengawasan terhadap Notaris

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dari rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sisi lain dari pengawasan Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

e. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris

Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli / akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adalah kegiatan yang bersifat preentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu :

Pasal 20 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing

unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Pasal 21, menyatakan bahwa :

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 22, menyatakan bahwa :

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- (6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap

tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 23, menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24, menyatakan bahwa :

- (1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.

- (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- (4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Pasal 25, menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
- (2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26, menyatakan bahwa :

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27, menyatakan bahwa :

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- (4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 28, menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 29, menyatakan bahwa :

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30, menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
- (2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Pasal 31, menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32, menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- (2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33, menyatakan bahwa :

- (1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34, menyatakan bahwa :

- (1) Pemanding wajib menyampaikan memori banding.
- (2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

- (3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- (5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
- (6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35, menyatakan bahwa :

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.
- (2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
- (3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis

Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

- (4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.
- (5) Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- (6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisis, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode, maka penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³¹

Metode penulisan tesis, adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian ini di samping menggunakan metode-metode ilmu

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional Nasional*, Akmil, Magelang, 1987, hal. 8.

pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan, ³² khususnya dalam pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri, berikut dengan pengalaman / praktek penegakan hukum berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan tugas Notaris.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu yang dimaksud untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisis perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum. ³³ Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh, gejala / kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris di Kota Batam dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebagai Kota dengan jumlah Notaris terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas, sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 38.

Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. Responden tersebut antara lain :

1. Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Soehendro Gautama, SH.
2. Akademisi sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sudirman, SH, MM.
3. Pemerintah sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kunto Wiryanto, BC.IP, SH.
4. Notaris di kota Batam sebanyak 5 (lima) orang.
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sebanyak 1 (satu) orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris, sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data Kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut kenotariatan, yaitu:

- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).
- UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu:

- Buku-buku ilmiah
- Makalah

b. Penelitian Lapangan

1) Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan para responden yang menjadi subjek, yaitu mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

a) Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Batam dan kantor Notaris, kantor akademisi dan kantor pemerintah yang menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah di Kota Batam.

b) Subjek Penelitian

Populasi penelitian lapangan adalah meliputi mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tugas Notaris. Penelitian dilakukan terhadap mereka yang terpilih sebagai responden.

Penentuan responden dilakukan secara purposive, yaitu dengan cara pengambilan subjek didasarkan pada tujuan tertentu karena keterbatasan-waktu, tenaga dan biaya. Responden dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pengawasan Notaris.

2) Alat pengumpul data

Pedoman wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap para responden yang dilakukan secara langsung yaitu antara lain terhadap Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Batam mengenai proses pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kota Batam juga dilakukan terhadap anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data yang, diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran. Konstruksif mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Adapun metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pengawas yang selama ini mengawasi Notaris berdasarkan PJJN yaitu Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan jabatannya umumnya dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Notaris masih dirasakan belum mencapai sasaran yang diharapkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan Notaris.

Oleh karena itu, dibentuklah suatu tim pengawas yang baru sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 67, berbunyi :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ; dan
 - c. Ahli / akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68, berbunyi :

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dengan adanya Undang-undang yang baru, maka pengawas Notaris sekarang yang ada dan dikenal adalah Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas baik wilayah, daerah dan pusat harus memenuhi syarat formal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum ;

- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- e. Tidak dalam keadaan pailit ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun ;

Selain syarat formal tersebut di atas, Majelis Pengawas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 harus mempunyai kemampuan keilmuan (hukum dan notariat) yang baik.
2. patuh / taat terhadap norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
3. tidak pernah berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina, selingkuh, atau untuk suami beristeri lebih dari satu tanpa meminta izin dari isteri-isteri yang lainnya.
4. mempunyai rumah tangga yang harmonis.³⁴

Majelis Pengawas tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang masing-masing mempunyai wewenang dan kewajiban yang berbeda dalam pengawasan Notaris.

Adapun yang menjadi wewenang dan kewajiban dari masing-masing majelis tersebut adalah :

³⁴ Majalah Renvoi Nomor 9.21.II tanggal 3 Pebruari 2005, hal. 75.

1. Majelis Pengawas Daerah berwenang : (Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris) :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban : (Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris) :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
 - c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
 - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
2. Majelis Pengawas Wilayah berwenang : (Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris)
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - 1) pemberhentian sementara 3 bulan sampai 6 bulan;
atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban : (Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris)

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris: dan
 - b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
3. Majelis Pengawas Pusat berwenang : (Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris)

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris (Pasal 79 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Menjadi pertanyaan dan masalah selanjutnya adalah mengenai pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris, apabila terhadap mereka dilakukan pengawasan juga dan apabila “ya”, siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya ?.

Mengenai hal tersebut, Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta Peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenai hal tersebut. Menurut Kunto Wiryanto, BC.IP, SH ³⁵ ada 2 (dua) alternatif yang dapat dilakukan, yaitu : Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari Notaris akan

³⁵ Wawancara dengan Kunto Woryanto, BC.IP, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 10 April 2007.

diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan anggota Majelis Pengawas Pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri; atau : Notaris bersangkutan dapat mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.³⁶ Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.

Menurut Soehendro Gautama, S.H,³⁷ Notaris di Batam sekaligus sebagai Majelis Pengawas dari Organisasi Notaris, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Jabatan Notaris, mempunyai sisi positif untuk membentuk suatu “Peradilan Profesi Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat secara berjenjang. Dengan adanya Peradilan Profesi Notaris yang akan dibentuk maka akan memberikan perlindungan dan jaminan kepada Notaris agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum merasa tenang dan tentram.

³⁶ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menyatakan :

(1). Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antar waktu.

³⁷ Wawancara dengan Soehendro Gautama, SH, Notaris Batam sekaligus anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 11 April 2007.

Adanya “Peradilan Profesi Notaris“ untuk menghindari adanya campur tangan dari pihak manapun termasuk Peradilan Umum, berkaitan dengan masalah-masalah profesionalitas Notaris atau pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.³⁸

Oleh karena adanya suatu peradilan yang khusus akan dibentuk, maka bagi Majelis Pengawas juga diharuskan untuk dilakukan pengambilan sumpah / janji dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.33-PW.07.02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah / Janji Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Sudirman, SH³⁹ sampai dengan terbentuknya Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Daerah khususnya Kota Batam pernah memproses 1 (satu) kasus dimana seorang Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, dimana Notaris “ X “ membuat akta RUPS suatu PT “A“ yang belum disahkan. Rapat itu seolah-olah RUPS yang memutuskan keabsahan Neraca tahun yang akan disahkan oleh pemegang saham, akan tetapi 2 orang pemegang saham keberatan dibuat RUPS. 2 orang pemegang saham memberikan kuasa kepada 1 orang untuk menghadiri undangan direksi, sebelum rapat dimulai dia mengusulkan agar jangan dibuat RUPS tapi Rapat Pendiri namun oleh Notaris “ X “ tetap membuat RUPS akan tetapi 1 orang yang hadir sebagai undangan tersebut tidak mau untuk menandatangani daftar hadir sehingga tidak memenuhi quorum, meski demikian Notaris “X“ tetap melaksanakan rapat dengan membuat RUPS. Oleh pemegang

³⁸ Majalah Renvoi Nomor 10.22.II tanggal 3 Maret 2005, hal. 27.

³⁹ Wawancara dengan Sudirman, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 10 April 2007.

saham yang merasa keberatan atas tindakan Notaris “X” tersebut kemudian melaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya laporan tersebut oleh Majelis Pengawas Wilayah yang terdiri dari Pemerintah, organisasi notaris dan ahli / akademis berdasarkan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian memanggil Notaris “X” tersebut untuk dimintai penjelasan tentang adanya laporan dari pemegang saham PT “A” tersebut dengan melakukan Sidang I. Hasil sidang I, oleh Notaris “X” tidak mau mengakui kesalahannya, dan tetap berpendirian bahwasannya akta yang dibuatnya adalah benar dan sesuai dengan teori yang didapatnya selama perkuliahan oleh dosennya, sehingga dia tetap menyatakan bahwa aktanya adalah benar, namun oleh Majelis Pengawas Wilayah memberikan kesempatan kepada Notaris “X” untuk memperbaiki atau mengakui kesalahannya sampai pada Sidang II yang akan dilanjutkan kemudian hari. Seminggu setelah sidang I, kemudian dibukalah sidang II oleh Majelis Pengawas Wilayah yang juga memanggil Notaris “X” tersebut, akan tetapi setelah sidang II dibuka, Notaris “X” tetap bertahan bahwasannya akta yang dibuat adalah benar dan sesuai dengan teori yang didapatnya, dan untuk kedua kalinya Majelis Pengawas Wilayah memberi kesempatan kepada Notaris “X” tersebut untuk mengakui kesalahannya dan membatalkan akta yang telah dibuatnya pada Sidang III yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi sejak Sidang II ditutup.

Menurut Notaris Soehendro Gautama, S.H⁴⁰ sebagai salah satu dari Majelis Pengawas Daerah Kota Batam, kasus yang terjadi adalah merupakan kesalahan

⁴⁰ Wawancara dengan Soehendro Gautama, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 11 April 2007.

prinsipal yang dilakukan oleh Notaris tersebut, sehingga menurutnya solusi yang bisa saat ini diambil adalah Notaris yang bersangkutan harus mau untuk mengakui kesalahannya yang kemudian membatalkan akta dan memanggil para pendiri kembali untuk memperbaiki akta tersebut. Dan apabila hingga sidang III Notaris yang bersangkutan tidak mau untuk memperbaikinya, maka Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 73 butir e dan f Undang-undang Jabatan Notaris, dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan kalaunya hal itu dianggap kurang maka dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : pemberhentian 3 bulan sampai 6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat, dengan membuat dan menyampaikan laporan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dengan memberikan Berita Acara Pemeriksaan Sidang I, II dan III kepada Majelis Pengawas Pusat, untuk memberikan sanksi terhadap Notaris tersebut.

Menurut Sudirman, S.H⁴¹ dengan diberlakukannya Undang-undang yang baru berlaku saat ini, mempunyai efek pengantar (*deterrent-effect*) bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum khususnya terhadap Pengawasan saat ini yang telah dibentuk yaitu suatu Majelis Pengawas baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Selanjutnya mengenai manfaat pengawasan yang dilakukan pengawas selama ini bagi Notaris mempunyai manfaat yang besar, yaitu :⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Sudirman, SH, Akademisi dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 10 April 2007.

⁴² Wawancara dengan Kunto Woryanto, BC.IP, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 10 April 2007.

1. Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
2. Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat.
4. Notaris menyadari bahwa tugas yang di bebankan kepadanya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan pribadinya semata.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa orang Notaris di Kota Batam, pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas Notaris.

Hal ini sejalan dengan pendapat para responden mengenai manfaat yang dirasakan oleh responden, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Manfaat Pengawasan bagi Notaris

n = 5			
No	Pendapat Responden	F	%
1	Positif	3	60
2	Negatif	2	40
Jumlah		6	100

Sumber : Data Primer

Alasan responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas selama ini telah membawa dampak positif adalah bahwa pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Notaris sendiri sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pembuatan akta / isi akta. Selain itu dampak positif lainnya adalah Notaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih bersifat profesional.

Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini, berdasarkan hasil penelitian belum mencapai sasaran yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4
Sistem Pengawasan dan sasaran yang diharapkan

n = 5			
No	Pendapat Responden	F	%
1	Sudah	3	60
2	Belum	1	20
3	Tidak ada Komentar	1	20
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Belum dicapainya sasaran yang diharapkan selama ini oleh responden mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :⁴³

1. karena banyaknya akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai atau belum sesuai dengan pengertian akta Notaris itu sebenarnya yaitu otentik.
2. Pengawas selama ini belum profesional dalam memeriksa akta yang dibuat oleh Notaris.

⁴³ Hasil wawancara dengan 5 orang Notaris responden pada tanggal 12 – 14 April 2007.

3. karena pengawas tidak memberikan informasi atau pengetahuan yang baru bagi Notaris khususnya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, perlu pula diteliti mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 PJN. Pengadilan Negeri dalam mengawasi Notaris berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Menurut Hakim Pengawas Heru Prakosa, S.H⁴⁴ yang selama ini mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini adalah merupakan kegiatan administrasi yang bersifat Preventif dan Represif yang bertujuan menjaga agar para Notaris dalam menjalankan tugas tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat para responden mengenai sifat pengawasan Notaris yang dilakukan pengawas selama ini, sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

⁴⁴ Wawancara dengan Heru Prakarsa, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 April 2007.

Tabel 5
Sifat Pengawasan Yang Dilakukan Pengawas

No.	Pendapat Responden	F	%
1.	Preventif	2	40
2.	Represif	1	20
3.	Preventif & Represif	2	40
4.	Pendapat lain	-	-
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 5 di atas, tampak jelas bahwa pengawas telah melaksanakan kewajiban untuk mengawasi Notaris baik bersifat preventif maupun represif, yang dalam hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT. 03.01 Tahun 2003.

Dengan pengawasan yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan oleh Pengawas selama ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, kegiatan yang dilakukan oleh pengawas hanyalah melakukan tindakan pengamatan saja terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Pengamatan yang dilakukan oleh Pengawas bagi Notaris adalah terhadap :

- a. Pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan
- b. Hasil pekerjaan Notaris
- c. Dokumen-dokumen dan keterangan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan Notaris.

Pengawasan yang dilakukan pengawas terhadap Notaris selama ini, berdasarkan hasil penelitian, lebih di titik beratkan pada perilaku Notaris dalam

melaksanakan tugasnya, akta-akta yang dibuat Notaris, dan pencegahan penyimpangan akan tugas Notaris.

Dalam melaksanakan pengawasan, pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah secara terjadwal dan sebagaimana selama ini pengawas selalu datang ke tempat obyek yang diawasi yaitu Kantor Notaris dan pengawasan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pengawas telah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi Notaris, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Pelaksanaan Tugas Pengawas Dalam Menjalankan Tugasnya
Untuk Mengawasi Notaris

$n = 5$

No	Pendapat Responden	F	%
1.	Sudah	2	40
2.	Belum	2	40
3.	Sudah, tapi belum sesuai dengan peraturan yang ada	1	20
4.	Tidak ada komentar	-	-
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, hal-hal yang diawasi oleh Pengawas adalah Protokol dari Notaris , yang terdiri dari :

- a. Bundel Akta ;
- b. Repertorium ;
- c. Klapper ;
- d. Pendirian PT, CV, Firma ;

- e. Hibah / Wasiat ;
- f. Legalisasi dan waarmedking ;

sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 61 PJN.

Selain hal tersebut diatas, Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap sarana kantor seperti : jumlah pegawai Notaris, komputer, mesin tik dan sebagainya.

Menurut Hakim Pengawas Heru Prakosa, S.H,⁴⁵ bahwa selama menjadi pengawas Notaris, ia pernah menemukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris selama ini adalah bersifat administrasi saja yaitu Registrasi⁴⁶ dari Notaris.

Dalam hal ditemukan kesalahan atau pelanggaran dari Notaris pada saat pemeriksaan dilakukan, maka Pengawas hanya melakukan peneguran secara terang-terangan, membetulkan kesalahan Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain pengawas melakukan pembimbingan kepada Notaris yang bersangkutan.

Akan tetapi apabila Notaris setelah ditegur / diperingatkan berulang kali oleh Pengawas tetap tidak mau memperbaikinya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan sanksi berupa pemecatan selama 3 sampai 6 bulan dan jika dipandang perlu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengusulkan kepada Menteri

⁴⁵ Wawancara dengan Heru Prakarsa, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 April 2007.

⁴⁶ Registrasi Notaris seperti : Notaris tidak mencatatkan dalam laporan tentang akta yang dibuat dalam 1 bulan, Notaris tidak membubuhkan tanda tangan pada minuta akta.

Kehakiman yang tembusannya kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi agar Notaris yang bersangkutan dipecat dari jabatannya.⁴⁷

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Nomor : JHA.5/13/18 tanggal 17 Pebruari 1981, bila ternyata Notaris melakukan suatu pelanggaran, maka Ketua Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya dapat mengambil tindakan :

- a. peneguran;
- b. pemberhentian sementara 3 sampai 6 bulan;
- c. mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk diberhentikan.

Namun apabila Pengawas melihat kesalahan dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris, maka menurut Hakim Pengawas terhadap Notaris akan dikenakan Pasal 38 jo. 43 KUHAP, yaitu :

- penyitaan akta Notaris dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali akta-akta yang dianggap sebagai arsip / rahasia Negara. (Pasal 170 KUHP berbunyi : “ mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”)
- namun jika Hakim telah mengizinkan akan tetapi Notaris menolak untuk menyerahkan hal-hal yang perlu dirahasiakan yang bersangkutan sebagai

⁴⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984, tanggal 17 Maret 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.

Notaris maka ada kemungkinan Notaris dapat dikenakan Pasal 161 KUHAP.⁴⁸

B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Notaris Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Upaya Penyelesaiannya

Apabila mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas yang berasal dari akademisi dan pemerintah tidak menjadi hambatan dan masalah karena telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka tidak demikian halnya dengan pengawasan oleh Notaris yang berasal dari Organisasi Notaris sendiri.

Menurut Soehendro Gautama, SH⁴⁹ salah satu hambatan pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas yang berasal dari kalangan Notaris terhadap rekan sejawat sesama Notaris adalah kekhawatiran Notaris bersangkutan melakukan pengawasan yang tidak wajar atau tidak objektif dalam rangka menjatuhkan Notaris lainnya terutama apabila Notaris bersangkutan merupakan saingan dalam mendapatkan klien tertentu.

⁴⁸ Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim Ketua Sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari.

⁴⁹ Wawancara dengan Soehendro Gautama, SH, Notaris Kota Batam dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 11 April 2007.

Hal senada dikatakan oleh para Notaris responden ⁵⁰ mengenai pengawasan yang dilakukan oleh anggota Majelis Pengawas dari organisasi Notaris yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 7
Pengawasan Oleh Notaris

n = 5			
No	Pendapat Responden	F	%
1.	Tidak Objektif	3	60
2.	Tidak Melakukan Pengawasan	2	40
3.	Lain-lain	-	-
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Para Notaris yang berpendapat bahwa anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris tidak objektif dalam melakukan pengawasan disebabkan Notaris bersangkutan memiliki kepentingan pribadi untuk mengetahui kelemahan Notaris yang diawasi karena walaupun tidak nampak secara nyata, praktek kenotariatan merupakan ajang mencari penghasilan yang sebesar-besarnya oleh Notaris sehingga apabila ada Notaris yang dapat “dijatuhkan” maka Notaris lainnya akan mendapatkan keuntungan dengan berpindahnya klien Notaris bersangkutan ke Notaris lainnya.

Sedangkan para Notaris yang berpendapat bahwa Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas tidak melakukan pengawasan karena berkedudukan sebagai anggota sehingga dalam segala sesuatunya akan tunduk pada perintah Ketua Majelis Pengawas, sehingga secara praktis Notaris bersangkutan tidak melakukan

⁵⁰ Wawancara dengan 5 Notaris Responden pada tanggal 11 - 13 April 2007.

pengawasan terhadap Notaris sebagaimana yang menjadi tugas dan wewenangnya. Karenanya Notaris tidak berperan dalam pengawasan terhadap Notaris, maka tidak ada hasil yang signifikan apabila Notaris ditempatkan sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris dalam tingkat mana saja.

Selain hambatan karena ada kepentingan pribadi, faktor senioritas Notaris sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang diawasi juga turut mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris yang berasal dari organisasi Notaris.⁵¹

Tabel 8
Pengaruh Senioritas Antara Notaris Pengawas
dengan Notaris Yang Diawasi

n = 5			
No	Pendapat Responden	F	%
1.	Berpengaruh	2	40
2.	Tidak Berpengaruh	3	60
3.	Lain-lain	-	-
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Walaupun mayoritas Notaris responden (60%) menyatakan bahwa faktor senioritas tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris, namun faktor senioritas tetap memberikan pengaruh dalam hal Notaris yang mengawasi lebih senior dibandingkan Notaris yang diawasi. Hal mana berlaku pula apabila Notaris yang mengawasi lebih junior dibandingkan Notaris yang diawasi.

⁵¹ Wawancara dengan 5 Notaris Responden pada tanggal 11 - 13 April 2007.

Hambatan lain adalah masalah rahasia jabatan yang wajib dijaga oleh Notaris sebagai pejabat umum setelah Notaris mengangkat sumpah, yang dalam hal ini wajib dilaporkan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas baik diminta maupun tidak disebabkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.02.PR.08-02 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, Notaris diwajibkan memberikan laporan mengenai akta, akta yang disahkan dan yang dibukukan yang dibuat oleh Notaris dalam setiap bulan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Adapun hal-hal yang wajib dilaporkan oleh Notaris setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah adalah :

- a. Akta :
 1. Nomor Akta ;
 2. Tanggal Akta ;
 3. Sifat Akta ;
 4. Nama Penghadap dan / atau Yang Diwakili / Kuasa.
- b. Akta Yang Disahkan :
 1. Nomor Urut ;
 2. Legalisasi (Nomor dan Tanggal) ;
 3. Nama Pembubuh / Cap Tanda tangan ;
 4. Isi Ringkas Surat.
- c. Akta Yang Dibukukan :
 1. Nomor Urut ;

2. Warmerking (Nomor dan Tanggal) ;
3. Nama Pembubuh / Cap Tanda tangan ;
4. Isi Ringkas Surat.

Hal yang menjadi masalah dan hambatan adalah, walaupun Majelis Pengawas diwajibkan untuk merahasiakan apa yang diketahuinya mengenai akta-akta yang telah dilaporkan oleh Notaris kepada mereka namun apakah Majelis Pengawas dapat menjaga rahasia sebagaimana Notaris menjaga rahasia akta yang pernah dibuatnya. Hal tersebut mengakibatkan Notaris enggan menyampaikan laporan yang sebenarnya kepada Majelis Pengawas.

Mengenai “kepercayaan” para Notaris untuk melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Notaris dinyatakan oleh Notaris koresponden ⁵² yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9
Kepercayaan Notaris kepada Majelis Pengawas
Untuk Menjaga Rahasia Akta Yang Dilaporkan

n = 5			
No	Pendapat Responden	F	%
1.	Percaya	4	80
2.	Tidak Percaya	1	20
3.	Lain-lain	-	-
Jumlah		5	100

Sumber : Data Primer

Mayoritas Notaris (80%) mempercayai Majelis Pengawas akan menjaga rahasia akta yang dikaporkan kepada mereka karena jabatannya, sedangkan sebagian kecil (20%) tidak mempercayai Majelis Pengawas karena sebagaian besar

⁵² Wawancara dengan 5 Notaris Responden pada tanggal 11 - 13 April 2007.

mereka adalah pejabat pemerintah yang tidak menutup kemungkinan untuk memberitahukan pengetahuan mereka guna kepentingan pribadi mereka. Sedangkan tanggung jawab tetap pada Notaris yang membuat akta.

Pengaruh ketidakpercayaan Notaris terhadap Majelis Pengawas dalam memberikan laporan adalah dengan tidak setiap pembuatan akta segera dilaporkan kepada Majelis Pengawas yang selanjutnya mengakibatkan Majelis Pengawas tidak dapat segera menindak lanjuti apabila ada laporan masyarakat yang disampaikan kepada Majelis Pengawas mengenai suatu akta tertentu.

Hambatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris menurut Sudirman, SH, MM⁵³ adalah kurangnya kesadaran Notaris terhadap manfaat pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas sehingga pada saat pengawasan dilaksanakan ada Notaris yang menolak untuk datang ke Kantor Majelis Pengawas atau diperiksa oleh Majelis Pengawas apabila ada laporan dari masyarakat .

Menurut para Notaris responden,⁵⁴ mengenai kurangnya kesadaran Notaris apabila dipanggil oleh Majelis Pengawas dapat dijabarkan sebagai berikut :

⁵³ Wawancara dengan Sudirman, SH, Akademisi dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam pada tanggal 10 April 2007.

⁵⁴ Wawancara dengan 5 Notaris Responden pada tanggal 11 - 13 April 2007.

Tabel 10
Tingkat Kesadaran Notaris Terhadap
Laporan dan Pemanggilan Oleh Majelis Pengawas

No	Pendapat Responden	F	%
1.	Tinggi	1	20
2.	Sedang	3	60
3.	Rendah	1	20
Jumlah		5	100

n = 5

Sumber : Data Primer

Dalam hal ini, Notaris yang dikategorikan memiliki kesadaran tinggi, apabila selalu memenuhi panggilan Majelis Pengawas dan mengirimkan laporan kepada Majelis Pengawas tepat waktu setiap bulannya, sedangkan yang dikategorikan Notaris yang memiliki kesadaran sedang adalah Notaris yang pernah tidak menghadiri panggilan Majelis Pengawas dan mengirimkan laporan kepada Majelis Pengawas tidak berkesinambungan, kadang tepat waktu kadang terlambat, sedangkan Notaris yang dikategorikan memiliki kesadaran rendah adalah Notaris yang mengabaikan panggilan Majelis Pengawas dan tidak pernah mengirimkan laporan secara rutin kepada Majelis Pengawas.

Disebabkan Notaris yang memiliki kesadaran rendah amat sedikit yaitu sama dengan Notaris yang memiliki kesadaran tinggi (20%), maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas Notaris (60%) umumnya menghormati Majelis Pengawas.

Mengenai upaya penyelesaian dari masalah ini, dijabarkan oleh Kunto Wiryanto, BC.IP, SH⁵⁵ bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan para Notaris terhadap peranan dan fungsi Majelis Pengawas, maka secara rutin dan

⁵⁵ Wawancara dengan Kunto Wiryanto, BC.IP, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Batam sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 10 April 2007.

berkesinambungan di Kota Batam diadakan pertemuan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris dalam rangka memberikan informasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan bukan sebagai sarana dan lembaga untuk menjatuhkan serta memojokkan para Notaris. Demikian pula dalam setiap kegiatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas akan berupaya untuk mengundang Notaris baik sebagai perwakilan organisasi Notaris maupun sebagai pribadi sehingga diharapkan hubungan antara Majelis Pengawas dan Notaris dapat lebih harmonis yang dalam jangka panjang akan menghindari terjadi berbagai hambatan dalam hubungan Majelis Pengawas dengan para Notaris sehingga diharapkan pengayoman hukum kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal yang pada akhirnya akan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat umumnya maupun para Notaris khususnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal Pasal 67 Ayat (1) dan (2) berada dibawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari sembilan orang dari unsur pemerintah tiga orang, notaris tiga orang, maupun akademisi tiga orang. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, dan Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten / kota.

Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris bersifat preventif dan kuratif lagi dibandingkan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi :
 - a. Prosedur pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari wakil organisasi Notaris.

- b. Pengaruh senioritas antara Notaris anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris dengan Notaris yang diawasi.
- c. Tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis Pengawas menjaga rahasia akta yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas.
- d. Tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan Majelis Pengawas.

Upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan jalan mengadakan pertemuan rutin dan berkesinambungan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris di Kota Batam dalam rangka memberikan informasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

B. Saran

1. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai Majelis Pengawas.
2. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk dan diangkat sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi Notaris sehingga nantinya Notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai pejabat umum.

3. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan terhadap Notaris, Notaris hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adam, Muhammad, *Asal-usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset Nasional Nasional*, Akmil, Magelang, 1987.
- Kie, Tan Thong, Buku I, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Kohar, A, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Poedjawijatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Sitanggang, Cormentyna dan Situmorang, Viktor M, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soegondo Notodisoerjo, R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Subagio, P, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- , *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Untung, Budi, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1978.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2000.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

C. Dokumen :

Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005).

D. Majalah :

Majalah Media Notariat, edisi Mei – Juni 2004.

Majalah Renvoi Nomor 2.14.II Tanggal 3 Juli 2004.

Majalah Renvoi Nomor 3.15.II Tanggal 3 Agustus 2004.

Majalah Renvoi Nomor 4.16.II Tanggal 3 September 2004.

Majalah Renvoi Nomor 9.21.II Tanggal 3 Pebruari 2005.

Majalah Renvoi Nomor 10.22.II Tanggal 3 Maret 2005.

Majalah Renvoi Nomor 5.29.III Tanggal 3 Juli 2006.

Majalah Renvoi Nomor 5.41.IV Tanggal 3 Oktober 2006.

Majalah Renvoi Nomor 6.42.IV Tanggal 3 Nopember 2006.

Majalah Renvoi Nomor 7.43.I Tanggal 3 Desember 2006.

Majalah Renvoi Nomor 8.44.IV Tanggal 3 Januari 2007.

Majalah Renvoi Nomor 9.45.IV Tanggal 3 Pebruari 2007.

Majalah Renvoi Nomor 10.46.IV Tanggal 3 Maret 2007.